

Katalog BPS:

LAPORAN STUDI KUALITATIF PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK



**Sub Direktorat
Statistik Politik dan Keamanan
Badan Pusat Statistik, 2009**

LAPORAN STUDI KUALITATIF PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

Nomor Publikasi:
Katalog BPS:
Ukuran Buku: 16 x 24 Cm
Jumlah Halaman: xvi + 137

Naskah:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Laporan Studi Kualitatif Partisipasi Perempuan dalam Politik

Studi Kualitatif Partisipasi Perempuan dalam Politik merupakan studi awal sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan data terkait dengan pengarusutamaan gender dalam politik. Studi ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis data registrasi mengenai partisipasi perempuan dalam lembaga politik, yang tersedia di instansi terkait. Berdasarkan ketersediaan data registrasi, disusun instrumen pengumpulan data indikator untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik tetapi tidak tersedia dalam data registrasi.

Studi awal ini difokuskan pada delapan provinsi yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi penduduk dalam Pilkada Gubernur.

Laporan ini menyajikan data partisipasi perempuan dalam politik yang dapat dikumpulkan dari hasil kompilasi data instansi terkait. Data yang terkumpul diantaranya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif meliputi DPR dan DPD. Lembaga eksekutif meliputi kepala daerah, menteri, pejabat di lingkungan PNS, dan kepala desa. Lembaga yudikatif menyajikan data penegak hukum yang meliputi polisi dan hakim. Akhir dari laporan ini menyajikan instrumen yang dikembangkan untuk mengumpulkan data yang belum tercakup dalam data registrasi yang dikompilasi dari instansi terkait.

Executive Summary

Sub Directorate of Statistics for Political and Security, BPS - Statistics Indonesia. Report Qualitative Study of Women in Political Participation

Qualitative Study of Women in Political Participations is a preliminary study in an effort to find the data needs related to gender mainstreaming in politics. This study aims to determine the types of registration data on women's participation in political institutions, which are available in related departments. Based on the availability of registration data, data collection instruments developed to collect data is not available in the registration data.

This preliminary study focused on eight provinces purposively selected by considering the level of voters turnout in the election of Governor.

This report presents data of women's participation in politics which can be collected from the compilation of data related institutions. The collected data include women's participation in the legislative, executive and judiciary institutions. Legislatures includes the House of Representatives and Regional Representatives Council. The executive includes the head region, ministers, officials in the civil service, and village heads. Judiciary law enforcement data includes the police and judges. End of this report presents an instrument that was developed to collect data that has not been included in the registration data compiled from related institutions.

KATA PENGANTAR

Studi ini merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan data terkait dengan pengarusutamaan gender dalam politik yang sedang giat dilakukan bangsa Indonesia. Seperti telah dipahami bahwa peraturan perundangan politik telah menjamin keterwakilan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam lembaga politik pengambil keputusan. Namun sejauh ini disadari belum banyak data yang tersedia sebagai indikator untuk memantau dan mengevaluasi program kebijakan tersebut.

Studi ini merupakan studi awal yang terutama bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis data registrasi mengenai partisipasi perempuan dalam lembaga politik, yang tersedia di instansi terkait. Berpijak dari ketersediaan data registrasi, kami berupaya menyusun instrumen pengumpulan data untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai indikator untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut tetapi tidak tersedia dalam data registrasi.

Laporan ini secara teknis sebenarnya telah selesai sejak tahun 2009 dan idealnya digandakan pada tahun tersebut, tetapi karena satu dan lain hal penggandaan baru dilaksanakan tahun 2010. Kami menyadari studi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan hasil studi ini. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kami semoga hasil studi ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Uzair Suhaimi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan Studi	2
1.3. Tujuan Studi	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Sistematika Penulisan Laporan	3
BAB II. METODOLOGI	
2.1. Metode Pemilihan Propinsi.....	5
2.2. Metode Pengumpulan Data	5
BAB III. DATA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK	
4.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	11
4.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	17
4.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	19
BAB IV. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA	
5.1. Rancangan Pemilihan Sampel.....	21
5.2. Metode Pemilihan Rumah Tangga.....	22
5.3. Metode Pemilihan Responden	22
5.4. Pedoman Pengisian Kuesioner Berstruktur.....	24
5.5. Daftar Kuesioner Berstruktur.....	46
5.6. Daftar Pertanyaan Wawancara Mendalam.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Tingkat Partisipasi Penduduk dalam Pilkada Gubernur	5
Tabel 2: Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Pusat Pada Pemilu Legislatif 2009.....	13
Tabel 3: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Partai Politik.....	13
Tabel 4: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Komisi.....	14
Tabel 5: Jumlah Perempuan Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Legislatif 2009.....	15
Tabel 6: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Provinsi yang Diwakili.....	15
Tabel 7: Jumlah Perempuan Calon Anggota DPD dalam Pemilu Legislatif 2009.....	16
Tabel 8: Jumlah Perempuan Anggota DPD Periode 2009-2014 menurut Provinsi yang Diwakili.....	16
Tabel 9: Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif, 2009.....	17
Tabel 10: Komposisi PNS Perempuan Menurut Eselon Tahun 2009.....	18
Tabel 11: Komposisi PNS Perempuan Menurut Golongan Tahun 2009 (Keadaan Juni 2009).....	18
Tabel 12: Jumlah Bupati/Walikota Perempuan menurut Provinsi.....	18
Tabel 13: Jumlah Kepala Desa Perempuan menurut Provinsi, 2008.....	19
Tabel 14: Jumlah Hakim Perempuan di Lembaga Yudikatif, Tahun 2009	20
Tabel 15: Jumlah Polisi Wanita menurut Provinsi.....	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Piramida Partisipasi Politik	9
Gambar 2: Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif (%)	11
Gambar 3: Perbandingan Jumlah DPR Perempuan dengan Total DPR Periode 2009-2014 menurut Partai Politik	12
Gambar 4: Perbandingan Jumlah DPR Periode 2009-2014 menurut Jenis Kelamin dan Komisi dalam Lembaga DPR RI	12
Gambar 6: Perbandingan Perempuan dan Laki-laki dalam Kabinet di Era Reformasi	17

<http://www.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sekitar 231,4 juta jiwa. Sekitar 115,6 juta jiwa dari jumlah tersebut adalah penduduk perempuan. Jumlah ini hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk keseluruhan. Namun demikian, jumlah perempuan di lembaga politik formal masih terbilang kecil. Di lembaga legislatif misalnya, pada periode 2004-2009 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI hanya 62 orang dari 550 orang atau sekitar 11 persen. Demikian pula di lembaga eksekutif, baru satu orang perempuan yang menjadi gubernur yaitu Gubernur Provinsi Banten.

Regulasi tentang pemilu, setidaknya sejak pemilu legislatif 2004¹, telah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam politik yang selama ini lebih banyak didominasi laki-laki. Ketetapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang harus dipenuhi partai-partai politik peserta pemilu merupakan bentuk *affirmatif action* untuk mempercepat keterwakilan perempuan dalam parlemen. Ketentuan kuota lebih tegas lagi, tidak hanya pada pencalonan legislatif tetapi juga pada kepengurusan partai, dimuat pada landasan hukum partai politik dan pelaksanaan pemilu untuk pemilu legislatif 2009². Namun keberpihakan regulasi dan potensi konstituen dalam dua kali pemilu belum menunjukkan hasil yang signifikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Noerdin (2006) memandang tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan. Hal ini disebabkan kualitas hidup perempuan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik. Bila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan, sangat mungkin kebutuhan perempuan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah.

Berbagai pendapat diungkapkan terkait dengan harapan peran strategis perempuan dalam lembaga politik yang masih terhambat dengan berbagai macam kendala. Menurut *Center for Asia-Pacific Women in Politics*, dalam <http://deviyasmin.multiply.com/journal/item/4>, dua faktor

¹ UU No. 31 Tahun 2002 tentang Pemilu

² UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

utama yang menjadi hambatan dalam partisipasi politik perempuan adalah:

- (1) Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan;
- (2) Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang terdapat di berbagai kelembagaan sosial politik;

Menurut Budi Shanti³, kendala yang dihadapi perempuan datang dari dalam partai maupun dari luar partai. Dari dalam partai, kendala yang dihadapi antara lain; penempatan perempuan dalam posisi yang kurang strategis, bukan pada posisi pengambilan keputusan yang cukup penting sehingga mereka tidak punya akses untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang memihak perempuan. Selain itu, kultur partai-partai di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, baik dari sisi proses, pengambilan keputusan, maupun keputusan yang dihasilkan. Kendala lain adalah kultur yang selalu menempatkan perempuan pada sektor-sektor domestik yang menyebabkan perempuan lebih lambat memasuki kawasan politik dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan pandangan pentingnya peran perempuan dalam lembaga politik sebagai penentu kebijakan publik yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan perempuan, maka kami melakukan studi ini. Sehubungan dengan itu diperlukan informasi yang dapat menggambarkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk kendala yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam politik

1.2. Permasalahan Studi

Potensi pemilih dan regulasi telah mendukung terwujudnya keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik yang seimbang dengan laki-laki. Jumlah penduduk sebagai konstituen berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dukungan regulasi untuk terwujudnya 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah digulirkan dua kali periode pemilu yaitu sejak pemilu tahun 2004. Menurut Zubaidah Djohar (2008) dengan strategi kuota ini, diharapkan partisipasi perempuan makin meningkat dan perempuan pun dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga apapun yang menjadi kepentingan perempuan, dapat dimuat di dalam kebijakan. Kuota, juga menjadi penting untuk

³ <http://deviyasmin.multiply.com/journal/item/4>

memastikan perempuan terlibat dalam perumusan kebijakan, paling tidak 30%.

Fakta dari perhitungan hasil dua kali pemilu pada tahun 2004 dan 2009, perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif masih jauh dari yang diharapkan. Atas kenyataan tersebut muncul pertanyaan berapa perempuan yang terpilih dalam legislatif? Bagaimana gambaran partisipasi perempuan dalam bidang politik? Apa kendala yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam politik?

1.3. Tujuan Studi

Tujuan umum yang ingin diwujudkan adalah mampu menyajikan secara empiris partisipasi perempuan dalam politik di wilayah Indonesia. Menuju ke arah tujuan umum tersebut maka kami melakukan studi awal tentang studi partisipasi perempuan dalam politik, dengan tujuan khusus untuk:

1. menghimpun data partisipasi perempuan dalam lembaga politik formal
2. memberikan gambaran partisipasi perempuan dalam bidang politik
3. menyusun instrumen untuk pengumpulan data partisipasi perempuan dalam politik politik

1.4. Ruang Lingkup

Studi Partisipasi Perempuan dalam Politik mencakup data partisipasi perempuan dalam pemilu, kepengurusan partai politik, dan pencalonan anggota legislatif. Studi mencakup pula informasi kendala yang dihadapi perempuan untuk aktif berperan dalam politik. Studi ini dilakukan di delapan propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DI.Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Salah satu tujuan dari studi ini adalah untuk menyusun instrumen pengumpulan data. Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini berupaya mampu menghasilkan suatu instrumen pengumpulan data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Diharapkan dari instrumen tersebut dapat dikumpulkan informasi dari masyarakat dan praktisi politik. Instrumen yang disusun diharapkan mampu menggali potensi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek politik yang berlangsung selama ini.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini terdiri dari 5 bab yang meliputi:

- Bab 1: menjelaskan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, permasalahan studi, tujuan studi ruang lingkup dan sistematika penulisan laporan.
- Bab 2: membahas metodologi, yang menguraikan metode pemilihan provinsi dan metode pengumpulan data
- Bab 3: menguraikan konsep dan definisi yang digunakan dalam studi ini.
- Bab 4: menyajikan data partisipasi perempuan dalam politik yang dikumpulkan dari hasil registrasi instansi terkait.
- Bab 5: menyajikan instrumen pengumpulan data yang membahas rancangan sampel, buku pedoman pengisian kuesioner berstruktur, daftar kuesioner berstruktur dan pedoman wawancara mendalam.

<http://www.bps.go.id>

2.1. Metode Pemilihan Propinsi

Pemilihan propinsi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi penduduk dalam Pilkada Gubernur di provinsi masing-masing. Propinsi dikelompokkan dalam tiga kategori tingkat partisipasi: rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihan propinsi juga mempertimbangkan kesediaan dana. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut maka terpilih delapan propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Penduduk dalam Pilkada Gubernur

Provinsi	Penduduk Terdaftar	Penduduk Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Sumatera Utara	8.475.026	5.011.377	59,1
Banten	6.208.951	3.776.991	60,8
Sumatera Barat	2.952.679	1.881.518	63,7
Kalimantan Tengah	1.311.774	8.36.910	63,8
Sulawesi Selatan	5.307.131	3.710.308	69,9
Bali	2.638.161	2.011.673	76,3
Sulawesi Utara	1.522.834	1.171.052	76,9
DI Yogyakarta	belum pilkada gubernur		

Sumber: KPU Provinsi Terkait

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pada laporan ini data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yang diperoleh melalui kompilasi data dari instansi sumber data yang terkait. Pengumpulan data dilakukan baik di tingkat pusat maupun di delapan provinsi terpilih. Pengumpulan data di instansi pusat dilaksanakan oleh Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan. Pengumpulan data di daerah dilaksanakan oleh Bidang Statistik Sosial khususnya Seksi Statistik Ketahanan Sosial.

Kompilasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPUD, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Parpol.

<http://www.bps.go.id>

Bab ini menyajikan konsep dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif adalah pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilu presiden adalah pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Partai Politik adalah organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Partai politik yang dimaskud dalam studi ini adalah partai politik peserta pemilu tanggal 9 April 2009.

Simpatisan adalah warga negara yang berhak memilih, tertarik dengan suatu partai politik sampai memilihnya dalam pemilu, tetapi tidak terdaftar sebagai anggota partai politik..

Keanggotaan partai politik (UU No.2 Tahun 2008, Pasal 14) :

(1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

⁴ UU No.2 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (1)

- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Anggota partai politik dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Warga Berhak Memilih

UU No.10 Tahun 2008, Pasal 19:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

Kegiatan partisipasi politik mencakup:

- memberikan suara dalam pemilu,
- menghadiri rapat umum,
- menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan,
- mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Gambar 1: Piramida Partisipasi Politik



Sumber: Meriam Budiarjo, 1982:6

Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan pasal 46 UU No.39 Tahun 1999, disebutkan keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Affirmative action adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan Undang-undang (<http://id.acehinstitute.org/index.php?>).

Isu keterwakilan perempuan di bidang pengambilan keputusan politis yang gencar disosialisasikan akhir-akhir ini, tidaklah berarti perempuan tidak berperan dalam bidang politik. Sejarah pendirian negeri ini telah memberikan kesaksian peran penting perempuan dalam kiprah politik sejak masa perjuangan kemerdekaan. Nama-nama pahlawan seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika, adalah pejuang-pejuang perintis emansipasi kaum perempuan yang telah menyadarkan kaumnya untuk memperoleh persamaan hak setara dengan laki-laki terutama dalam hal pendidikan. Di bidang politik pergerakan kita mengenal Cut Nya' Dhien, Cut Mutiah, Nyi Ageng Serang dan Christina Martha Tiahahu adalah nama-nama perempuan yang telah memimpin pasukan mengusir penjajah.

Pada awal kemerdekaan ketika bangsa ini masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, perempuan telah menunjukkan perannya melalui organisasi-organisasi, baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari organisasi yang lebih besar. Bahkan dengan tegas kaum perempuan dalam konferensi yang melahirkan terbentuknya Konggres Wanita Indonesia (KOWANI) menghasilkan mosi menuntut kemerdekaan sepenuhnya dan berdiri seratus persen di belakang pemerintah seperti yang diungkap dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka (1975; 84).


Namun dalam perjalanan bangsa ini peran besar perempuan nampaknya terabaikan terutama dalam hal yang menyangkut keputusan kebijakan publik. Akibat hal demikian keputusan publik yang dihasilkan dinilai tidak memihak perempuan. Dalam hal hak asasi perempuan Budiardjo, M. (2008;257) mengungkapkan Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Akan tetapi, dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Selanjutnya diungkapkan, kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukannya secara *de facto*. Keterwakilan perempuan dalam lembaga negara membawa perubahan, baik dalam struktur maupun bias gender. Menurut Lovenduski, J. (2008;23) penelitian feminis baru-baru ini menangkap perubahan dalam lembaga-lembaga negara. Pada umumnya, sepanjang periode meluasnya perwakilan politik perempuan, perubahan-perubahan telah terjadi baik dalam struktur-struktur negara maupun dalam hubungan-hubungan gender.

Berikut disajikan data keterwakilan perempuan dalam politik yang merujuk pada penjelasan pasal 46 UU No.39 Tahun 1999. Disebutkan keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

4.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Sejak Era Reformasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif secara eksplisit diakomodir dalam undang-undang politik. Pasal 65 (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Hal yang sama diungkap pula pada Pasal 53, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Kesempatan yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan diperkuat dengan Pasal 55 (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Gambar 2: Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif (%)




Sumber: Diolah dari data DPR RI

Berikut disajikan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif hasil pemilu 2009 yang dirinci menurut tingkat nasional, partai politik,


dan anggota legislatif pusat menurut provinsi terpilih. Lembaga legislatif pusat terdiri atas DPR RI (Tabel 2 - 4) dan DPD (Tabel 7 dan Tabel 8). Table 5 dan Tabel 6 menyajikan partisipasi perempuan dalam legislatif di delapan provinsi terpilih.

Gambar 3: Perbandingan Jumlah DPR Perempuan dengan Total DPR Periode 2009-2014 menurut Partai Politik



Sumber: Diolah dari data DPR RI

Gambar 4: Perbandingan Jumlah DPR Periode 2009-2014 menurut Jenis Kelamin dan Komisi dalam Lembaga DPR RI



Sumber: Diolah dari data DPR RI

Tabel 2: Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tingkat Pusat Pada Pemilu Legislatif 2009

Jenis Lembaga	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Calon Anggota DPR RI	11.219	3.842	34,2
Anggota DPR RI	560	100	17,9
Calon Anggota DPD	1.116	121	10,8
Anggota DPD	132	35	26,5

Sumber: Diolah dari data KPU dan DPR RI

Tabel 3: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Partai Politik

Partai Politik	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Partai Demokrat	148	35
Partai Golkar	106	18
PDI-P	94	17
PKS	57	3
PAN	45	7
PPP	38	5
PKB	28	7
GERINDRA	26	5
HANURA	17	3

Sumber: Diolah dari data DPR RI

Tabel 4: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Komisi

	Komisi	Seluruhnya	Perempuan
	[1]	[2]	[3]
I	Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi	6	45
II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reformasi Agraria	12	50
III	Hukum, HAM, dan Keamanan	3	56
IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan	5	47
V	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	6	51
VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN, Standarisasi Nasional	7	51
VII	Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup	5	53
VIII	Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan	11	47
IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan	20	45
X	Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan	13	47
XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10	51

Sumber: diolah dari data DPR RI

Tabel 5: Jumlah Perempuan Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Legislatif 2009

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Sumatera Utara	642	215	33,5
Sumatera Barat	276	101	36,6
Banten	497	150	30,2
DI Yogyakarta	165	58	35,2
Bali	154	45	29,2
Kalimantan Tengah	116	34	29,3
Sulawesi Utara	142	58	40,8
Sulawesi Selatan	464	154	33,2

Sumber: diolah dari data KPU

Tabel 6: Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 menurut Provinsi yang Diwakili

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Sumatera Utara	30	1
Sumatera Barat	14	1
Banten	22	5
DI Yogyakarta	8	1
Bali	9	0
Kalimantan Tengah	6	2
Sulawesi Utara	6	2
Sulawesi Selatan	24	4

Sumber: diolah dari data KPU

Tabel 7: Jumlah Perempuan Calon Anggota DPD dalam Pemilu Legislatif 2009

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Sumatera Utara	38	2
Sumatera Barat	42	2
Banten	69	7
DI Yogyakarta	12	1
Bali	30	4
Kalimantan Tengah	28	2
Sulawesi Utara	18	4
Sulawesi Selatan	35	1

Sumber: diolah dari data KPU

Tabel 8: Jumlah Perempuan Anggota DPD Periode 2009-2014 menurut Provinsi yang Diwakili

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Sumatera Utara	4	1
Sumatera Barat	4	1
Banten	4	0
DI Yogyakarta	4	1
Bali	4	0
Kalimantan Tengah	4	1
Sulawesi Utara	4	1
Sulawesi Selatan	4	0


Sumber: diolah dari data KPU

4.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Indonesia, berdasarkan UUD 1945, menganut sistem lembaga eksekutif presidensial. Pada sistem presidensial, kekuasaan pemerintah pusat berada pada tanggung jawab presiden selama lima tahun. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden (Pasal 4 (2) UUD 1945) dan menteri-menteri (Pasal 17 (1) UUD 1945). Sejak tahun 2004, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Di daerah pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing. Sejak diundangkannya perubahan kedua UUD 1945, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Berikut disajikan data partisipasi politik perempuan di lembaga eksekutif dari tingkat pusat sampai desa.

Gambar 5: Perbandingan Perempuan dan Laki-laki dalam Kabinet di Era Reformasi



Tabel 9: Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif, 2009

Jenis Jabatan	Seluruhnya Perempuan	
	[1]	[2]
Menteri	34	5
Gubernur	33	1
Bupati/Walikota	494	8
Kepala Desa ¹	73.873	2.888

Catatan: ¹ Hasil Pendataan Potensi Desa 2008

Sumber: dari berbagai sumber

Tabel 10: Komposisi PNS Perempuan Menurut Eselon Tahun 2009

Eselon	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Eselon I	596	62	10,4
Eselon II	10.579	709	6,7
Eselon III	52.235	7.156	13,7
Eselon IV	199.140	45.240	22,7
Eselon V	12.737	2.815	22,1

Sumber: Media Indonesia, 28 Desember 2009

Tabel 11: Komposisi PNS Perempuan Menurut Golongan Tahun 2009 (Keadaan Juni 2009)

Golongan	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Golongan I	116.455	10.158	8,7
Golongan II	1.339.639	602.516	45,0
Golongan III	2.133.127	997.923	46,8
Golongan IV	790.801	410.692	48,1

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Tabel 12: Jumlah Bupati/Walikota Perempuan menurut Provinsi

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Sumatera Utara	33	1
Sumatera Barat	19	0
Banten	8	0
DI Yogyakarta	5	0
Bali	9	0
Kalimantan Tengah	14	0
Sulawesi Selatan	24	0
Sulawesi Utara	15	1

Sumber: BPS Provinsi

Tabel 13: Jumlah Kepala Desa Perempuan menurut Provinsi, 2008

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Sumatera Utara	5.668	206	3,6
Sumatera Barat	920	58	6,3
Banten	1.502	52	3,5
DI Yogyakarta	435	20	4,6
Bali	708	10	1,4
Kalimantan Tengah	1.422	41	2,9
Sulawesi Utara	1.489	188	12,6
Sulawesi Selatan	2.797	176	6,3
Indonesia	73.873	2.888	3,9

Sumber: Podes 2008

4.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang berkuasa dalam penegakan hukum. Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, menyebutkan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Berikut disajikan data jumlah hakim perempuan di lembaga yudikatif tingkat pusat (Tabel 14). Pada bagian ini kami belum mampu menjangkau data hakim sampai tingkat daerah. Namun demikian kami sajikan jumlah polisi menurut provinsi terpilih, sebagai lembaga yang bertugas sebagai penyidik dalam penegakan hukum (Tabel 15).

Tabel 14: Jumlah Hakim Perempuan di Lembaga Yudikatif, Tahun 2009

Jenis Jabatan	Seluruhnya	Perempuan
[1]	[2]	[3]
Hakim Konstitusi	9	1
Hakim Agung	60	5
Komisioner Komisi Yudisial	7	1

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 15: Jumlah Polisi Wanita menurut Provinsi

Provinsi	Seluruhnya	Perempuan	% Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]
Sumatera Utara	19.048	595	3,1
Sumatera Barat	9.620	358	3,7
Banten	6.063	186	3,1
DI Yogyakarta	4.893	444	9,1
Bali	11.960	543	4,5
Kalimantan Tengah	6.461	153	2,4
Sulawesi Utara	6.912	240	3,5
Sulawesi Selatan	19.093	347	1,8

Sumber: BPS Provinsi

Instrumen pengumpulan data dirancang untuk dapat menghimpun data partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Instrumen disusun dengan tujuan:

1. menghimpun data partisipasi perempuan dalam lembaga politik formal
2. memberikan gambaran partisipasi perempuan dalam bidang politik
3. mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan untuk aktif dalam politik

Data kuantitatif dikumpulkan dengan pendekatan rumah tangga. Untuk ini disusun kuesioner yang berstruktur sebagaimana lazimnya studi/survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Dalam upaya menyamakan persepsi dan tata cara pengisian maka dilengkapi dengan Buku Pedoman Pengisian. Data kuantitatif dikumpulkan pula melalui kompilasi data registrasi dari instansi terkait seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPUD, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Parpol.

Data kualitatif dikumpulkan melalui pendekatan institusi maupun individu yang terlibat langsung dengan kegiatan politik. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap:

- a. Instansi terkait seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPUD, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Parpol.
- b. Perempuan yang aktif di partai politik, yaitu perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik, perempuan calon legislatif dalam pemilu 2009 yang tidak jadi, dan perempuan anggota legislatif hasil pemilu 2009,
- c. Aktivistis LSM yang peduli dengan keterwakilan perempuan, misalnya seperti pusat studi perempuan, komnas perempuan, Lembaga Bantuan Hukum APIK.

5.1. Rancangan Pemilihan Sampel

Rancangan pemilihan sampel berdasarkan perhitungan untuk dilakukan di delapan (8) provinsi terpilih. Asumsi yang digunakan adalah tingkat partisipasi penduduk dalam pemilu legislatif paling kecil 60%, tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan standar error 5%. Dengan asumsi tersebut maka jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah sebanyak

369 responden. Jumlah sampel ditambah sekitar 10 persen dari jumlah sampel minimum untuk antisipasi non respon sehingga berjumlah 406 responden. Akan tetapi untuk tujuan kemudahan alokasi sampel maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 400 responden.

Untuk keperluan pemilihan sampel, maka setiap provinsi terpilih dipilih kota propinsi dan satu kabupaten di sekitar kota provinsi. Di masing-masing kota/kabupaten dipilih satu kecamatan. Di setiap kecamatan terpilih dipilih satu desa. Desa di wilayah kota provinsi dipilih desa perkotaan, sedangkan di wilayah kabupaten dipilih satu desa perdesaan. Pada setiap desa terpilih dipilih satu Blok Sensus. Selanjutnya di setiap Blok Sensus terpilih dipilih sebanyak 25 rumah tangga. Pada masing-masing rumah tangga dipilih satu perempuan dewasa yang pada pemilu legislatif bulan April 2009 telah memenuhi syarat berhak memiliki hak suara dalam pemilu legislatif 2009. Dengan ketentuan ini maka apabila terpilih rumah tangga yang tidak memenuhi syarat segera diganti dengan rumah tangga yang lain.

5.2. Metode Pemilihan Rumah Tangga

Setiap Blok Sensus terpilih dilakukan pemilihan rumah tangga sebanyak 25 rumah tangga. Pemilihan sampel rumah tangga dilakukan secara random. Ketentuan rumah tangga yang dapat terpilih sebagai sampel dalam studi ini adalah rumah tangga yang beranggotakan sedikitnya satu orang perempuan yang berhak memiliki hak suara dalam pemilu legislatif 2009.


5.3. Metode Pemilihan Responden

Setiap rumah tangga terpilih sampel dipilih satu orang perempuan yang berhak memiliki hak suara pada pemilu legislatif 2009. Pemilihan satu orang responden dalam setiap rumah tangga terpilih sampel terdapat beberapa kondisi yang diberlakukan, yaitu:

1. apabila hanya satu perempuan yang memiliki hak suara dalam pemilu legislatif 2009, maka perempuan tersebut secara otomatis terpilih sebagai responden,
2. apabila terdapat lebih dari satu orang perempuan yang memiliki hak suara dalam pemilu legislatif 2009 maka dipilih salah seorang secara random,
3. apabila anggota rumah tangga yang terpilih pada ketentuan 2 susah/tidak dapat dilakukan pemilihan responden kembali tanpa

memperhitungkan anggota rumah tangga yang telah terpilih sebelumnya.

Dalam bentuk skema tahapan pemilihan sampel adalah sebagai berikut:



STUDI
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
TAHUN 2009

<http://www.bps.go.id>



TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner studi kualitatif partisipasi perempuan dalam politik tahun 2009 digunakan untuk mencatat keterangan responden yang meliputi pengenalan tempat, keterangan umum responden, partisipasi dalam politik. Keterangan partisipasi dalam politik dirinci menjadi keanggotaan partai politik, partisipasi dalam pemilu legislative dan partisipasi dalam pemilu presiden.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Blok ini mencatat lokasi atau tempat tinggal responden pada saat diwawancarai pada pelaksanaan studi kualitatif partisipasi perempuan dalam politik tahun 2009.

Rincian 1 s.d. 3: Tuliskan nama dan kode kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan pada tempat yang tersedia. Untuk rincian nama kecamatan dan nama desa/kelurahan diisi sesuai dengan lokasi tempat tinggal responden.

Rincian 4: Klasifikasi desa

Tuliskan klasifikasi desa tempat tinggal responden yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

Kode 1: desa, apabila lokasi tempat tinggal responden berada di desa yang tertinggal dalam klasifikasinya desa.

Kode 2: kota, tidak dengan desa.

Rincian 5: Nomor Blok Sensus

Isikan Nomor Blok Sensus tempat tinggal responden pada kotak yang tersedia. Nomor Blok Sensus dapat ditanyakan pada BPS kabupaten/kota.

Rincian 6: Nomor urut sampel

Sebelum memulai wawancara isikan nomor urut sampel pada kotak yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi data.

BLOK II. KETERANGAN UMUM RESPONDEN

Blok ini digunakan untuk mencatat informasi pokok dari responden yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, agama, status perkawinan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan serta kegiatan utama seminggu terakhir.

Rincian 1. Nama

Tuliskan nama responden dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar sehingga mudah dibaca.

Rincian 2: Tempat/tanggal lahir

Tanyakan tempat serta tanggal, bulan dan tahun lahir responden dan isikan jawabannya dalam kotak. Tanggal lahir didasarkan pada kalender Masehi. Berdasarkan tanggal lahir, isikan umur responden pada kotak yang disediakan.

Rincian 3: Agama

Tanyakan agama yang dianut oleh responden dan isikan kodenya pada kotak yang tersedia.

Kode 1: Islam

Kode 2: Kristen

Kode 3: Katolik

Kode 4: Hindu

Kode 5: Budha

Kode 6: Lainnya

Rincian 4: Status Perkawinan

Tanyakan status perkawinan responden dan isikan kodenya pada kotak yang tersedia.

Kode 1: Belum Kawin;

Kode 2: Kawin, adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri;

Kode 3: Cerai Hidup, adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup;

Kode 4: Cerai mati, adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Catatan: Responden yang mengaku kawin tetapi pasangannya sama jenis kelaminnya, dalam survei ini dianggap belum kawin (berkode 1).

Rincian 5: Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Isikan salah satu kode 1 s.d 8 ke kotak yang tersedia, sesuai dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan responden.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.

Kode 1: Tidak/belum tamat SD, adalah mereka yang tidak/belum tamat SD;

Kode 2: SD, adalah mereka yang telah tamat SD/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;

Kode 3: SLTP, adalah tamat sekolah lanjutan pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat;

Kode 4: SLTA, adalah tamat sekolah lanjutan atas baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat;

Kode 5: DI/II, adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

Kode 6: Akademi/D.III, adalah tamat akademi atau program DIII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma; Bagi perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan program DIII maka mahasiswa yang duduk di tingkat 4/5, pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SLTA

Kode 7: Sarjana SI/IV, adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

Kode 8: S2/S3, adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Rincian 6: Kegiatan utama seminggu terakhir

Pencacah harus menanyakan satu per satu dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota rumah tangga selama seminggu yang lalu.

Kegiatan utama adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (*olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial*).

Seminggu terakhir adalah jangka waktu 7 hari berturut-turut yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.

Kode 1: Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Kode 2: Mencari pekerjaan, adalah kegiatan dari ART yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu terakhir saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu terakhir asalkan seminggu terakhir masih menunggu jawaban. Jadi dalam kategori ini juga termasuk ART yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Kode 3: Mempesiapkan usaha, adalah suatu kegiatan yang dilakukan ART dalam rangka mempersiapkan usaha yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud apabila ada "tindakan nyata" untuk usaha tersebut (seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/ alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya) telah dilakukan.

Kode 4: Sekolah, adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Kode 5: Mengurus ruma, adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya digolongkan sebagai mengurus rumah tangga. Bagi pembantu rumah tangga yang melakukan kegiatan

Kode 6: Lainnya, seperti olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi).


BLOK III. PARTISIPASI DALAM POLITIK

Blok ini digunakan untuk mencatat tentang partisipasi responden dalam politik, terdiri dari keterangan partisipasi responden di partai politik, partisipasi dalam pemilu legislatif, dan partisipasi dalam pemilu presiden.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

Kegiatan partisipasi politik mencakup:

- memberikan suara dalam pemilu,
- menghadiri rapat umum,
- menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan,
- mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.



Sumber: Meriam Budiarmo, 1982:6

III.A. KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Rincian 1 : Apakah Ibu/Saudari menjadi simpatisan (pendukung) partai politik?

Simpatisan adalah warga negara yang berhak memilih, tertarik dengan suatu partai politik sampai memilihnya dalam pemilu, tetapi tidak terdaftar sebagai anggota partai politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Nomor Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik yang dimaksud dalam studi ini adalah partai politik peserta pemilu tanggal 9 April 2009.

Isikan kode 1 jika Ya dan kode 2 jika Tidak.

Rincian 1.a : Jika Ya, apa alasannya:

1. Program : apabila seseorang simpatik terhadap satu partai yang disebabkan tertarik terhadap program yang dijanjikan misalnya program pemberantasan korupsi, ekonomi kerakyatan,

2. Figur : apabila seseorang simpatik terhadap suatu partai karena figur atau tokoh dalam partai yang bersangkutan misalnya simpatik dengan partai Demokrat karena ada figur SBY, simpatik dengan PDI Perjuangan karena ada figur Megawati.

3. Imbalan : apabila seseorang simpatik terhadap suatu partai politik karena mendapat imbalan, baik berupa uang, barang, maupun jasa.

Misalnya simpatik terhadap suatu partai karena mendapat sembako setiap bulan karena mendapat imbalan tertentu

4. *Ikut-ikutan* : apabila seseorang simpatik terhadap suatu partai karena diajak teman, keluarga atau kerabat lain

5. *Lainnya* : selain alasan diatas misalnya simpatik karena kantor partai bersebelahan dengan rumah.

Rincian 1.b : Jika Tidak, apa alasannya:

1. *Program* : apabila seseorang tidak simpatik karena menilai tidak ada program partai yang menarik

2. *Figur* : apabila seseorang tidak simpatik dengan partai politik karena tidak ada figur yang menonjol atau tidak suka dengan figur atau tokoh dalam partai

3. *Imbalan* : apabila seseorang tidak simpatik dengan politik karena tidak mendapat imbalan tertentu

4. *Ikut-ikutan* : apabila seseorang tidak simpatik dengan partai politik karena ikut-ikutan, teman, keluarga atau kerabat lain

5. *Lainnya* : apabila seseorang tidak simpatik dengan partai politik karena alasan lain, misalnya pemilu para kader partai dan pengurus brutal.

Rincian 2 : Apakah Ibu/Saudari pernah membaca, mendengarkan atau menonton tayangan tentang partai politik tersebut?

Tanyakan kepada responden apakah pernah membaca, mendengarkan atau menonton tayangan partai politik baik di media massa seperti koran, majalah, radio, televisi maupun menghadiri acara kampanye terbuka dan kampanye tertutup partai politik.

Isikan kode 1 jika ya dan kode 2 jika Tidak.

Warga Berhak Memilih menurut UU No.10 Tahun 2008, Pasal 19:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih

Rincian 3. Apakah Ibu/Saudari pernah menghadiri kampanye partai politik?

Tanyakan kepada responden apakah pernah menghadiri/mengikuti kampanye partai politik, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. Isikan kode 1 jika ya dan kode 2 jika Tidak.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- h. pertemuan terbatas;
- i. pertemuan tatap muka;
- j. media massa cetak dan media massa elektronik;
- k. penyebaran bahan kampanye kepada;
- l. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- m. rapat umum; dan
- n. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Rincian 3.a : Jika Ya, apa alasannya:

1. **Program** : mengikuti kampanye partai politik karena tertarik dengan program yang diutarakan misalnya program pemberantasan korupsi, ekonomi kerakyatan,
2. **Figur** : mengikuti kampanye partai politik karena tertarik dengan figur atau tokoh yang tampil dalam kampanye.
3. **Imbalan** : mengikuti kampanye partai politik karena mendapat imbalan tertentu, misalnya uang, baju, atau souvenir lainnya.
4. **Hiburan** : mengikuti kampanye partai politik karena terbaikk dengan hiburan yang ditawarkan misalnya hiburan dangdut, artis, dll
5. **Ikut-ikutan** : mengikuti kampanye partai politik karena diajak teman, keluarga atau kerabat lain.
6. **Lainnya** : mengikuti kampanye partai politik karena alasan lain, misalnya ingin tahu saja, kebetulan lewat dsb.

Rincian 3.b: Berapa partai politik yang kampanyenya Ibu/Saudari hadiri?

Tanyakan kepada responden berapa partai politik yang kampanyenya dihadiri/diikuti dan isikan ke kotak yang tersedia.

Penjelasan:

- Apabila responden mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh hanya satu partai politik lebih dari satu kali kampanye maka hanya dihitung satu (satu parati).

Rincian 3.c: Jika Tidak, apa alasannya:

1. **Program** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena tidak ada program partai yang diminati/sukai

2. **Figur** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena tidak ada figur yang menarik atau tidak suka dengan figur atau tokoh dalam partai
3. **Imbalan** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena tidak mendapat imbalan tertentu
4. **Hiburan** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena tidak ada acara hiburan
5. **Ikut-ikutan** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena ikut-ikutan/dipengaruhi teman, keluarga atau kerabat lain
6. **Lainnya** : apabila responden tidak mengikuti kampanye karena alasan lain, selain alasan diatas

Rincian 4: Apakah Ibu/Saudari menjadi anggota partai politik?

Tanyakan kepada responden apakah menjadi anggota partai politik. Isikan kode sesuai dengan jawaban responden.

Keanggotaan partai politik (UU No.2 Tahun 2008, Pasal 14) :

- (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Anggota partai politik dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

Rincian 5: Jika Ya, bagaimana cara Ibu/Saudari menjadi anggota partai?

Isikan kode jawaban responden pada kotak yang tersedia:

1. mendaftarkan diri : jika responden datang ke kantor partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai anggota
2. diminta oleh partai : jika partai yang datang untuk meminta kesediaan responden agar bersedia menjadi anggota
3. didaftar : jika responden didaftarkan oleh keluarga atau orang lain baik atas sepengetahuan responden maupun tidak.

Rincian 6: Apakah Ibu/Saudari menjadi pengurus partai politik?

Tanyakan kepada responden apakah menjadi pengurus partai dan isikan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Kode 1 jika Ya dan kode 2 jika Tidak.

Rincian 7: Apa kedudukan Ibu/Saudari dalam kepengurusan partai?

Tanyakan kepada responden tentang kedudukannya dalam kepengurusan partai, misalnya menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya.

Rincian 8: Bagaimana cara Ibu/Saudari menjadi pengurus partai?

Tanyakan kepada responden bagaimana sampai jadi pengurus partai

1. kaderisasi : melalui proses kaderisasi, yaitu berawal dari anggota biasa kemudian dipilih/diangkat menjadi pengurus.
2. langsung jadi pengurus : melalui rekrutmen khusus untuk menjadi pengurus partai politik.

BLOK III.B. PARTISIPASI DALAM PEMILU LEGISLATIF

Pemilihan Umum (Pemilu): adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif (Pileg) adalah pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rincian 1. Apakah Ibu/Saudari mencek Daftar Pemilih Sementara (DPS)?

Tanyakan kepada apakah responden mencek Daftar Pemilih Sementara (DPS), baik dengan cara melihat sendiri maupun meminta bantuan orang lain. Isikan kode 1 jika ya dan kode 2 jika Tidak.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 33 – 37, DPS merupakan daftar pemilih yang dihasilkan dari hasil pemutakhiran data pemilih yang diumumkan oleh PPS (Panitia Pemilihan Setempat) selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Hasil perbaikan dari DPS inilah yang kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Rincian 2. Apakah nama Ibu/Saudari terdapat di DPS?

Tanyakan apakah nama responden ada di DPS. Pertanyaan ini tidak lagi melihat apakah responden mengetahui sendiri atau diberitahu orang lain. Isikan kode 1 jika ya dan kode 2 jika Tidak.

Apakah

Rincian 3. Jika Tidak, upaya apa yang dilakukan?

Jika responden mengetahui namanya tidak ada di DPS, tanyakan apakah yang dilakukannya. Lingkari kode yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia.

Kode 1. mendaftar di RT/RW, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar ke pengurus RT/RW

Kode 2. mendaftar di KPPS, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Kode 3. mendaftar di kelurahan/desa, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar di kantor kelurahan/desa.

Kode 4. tidak ada, jika responden tidak melakukan apa-apa.

Rincian 4. Apakah pada Pemilu Legislatif 9 Mei 2009 Ibu/Saudari mendapat undangan ke Tempat Pemungutan Suara?

Isikan kode 1 jika ya, atau kode 2 jika tidak.

Rincian 5. Jika R.4 = 1, apakah ikut mencontreng dalam Pemilu Legislatif?

Jika responden mendapat undangan ke TPS, tanyakan apakah responden menyontreng dalam Pemilu Legislatif? Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

Rincian 6. Jika R.5 = 1, apakah Ibu/Saudari mencontreng nama caleg?

Jika responden ikut menyontreng, tanyakan apakah responden menyontreng nama caleg. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

Rincian 7. Jika R.6 = 1, apakah mencontreng caleg perempuan?

Jika responden menyontreng nama caleg, tanyakan apakah responden menyontreng caleg perempuan. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

Rincian 8. Jika R.7 = 1, alasan memilih caleg perempuan:

Jika responden menyontreng caleg perempuan, tanyakan rincian 8 a sampai dengan f. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

a. Lebih peka permasalahan

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan karena mereka lebih peka permasalahan

b. Keterwakilan perempuan

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan supaya ada perwakilan perempuan di DPR/DPD/DPRD

c. Hubungan kekerabatan

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan karena ada hubungan kekerabatan dengan caleg ybs.

d. Mengenal

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan karena mengenal caleg yang bersangkutan.

e. Mendapat imbalan

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan karena mendapat imbalan jika memilih caleg yang bersangkutan.

f. Lainnya

Tanyakan apakah responden memilih caleg perempuan karena alasan lain yang belum disebut di atas.

Rincian 9. Alasan memilih caleg laki-laki:

Jika responden menyontren caleg laki-laki, tanyakan rincian 9 a sampai dengan f. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

a. Lebih peka permasalahan

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena mereka lebih peka permasalahan

b. Tidak perlu keterwakilan perempuan

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena keterwakilan perempuan di DPR/DPD/DPRD tidak diperlukan.

c. Hubungan kekerabatan

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena ada hubungan kekerabatan dengan caleg ybs.

d. Mengenal

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena mengenal caleg ybs.

e. Mendapat imbalan

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena mendapat imbalan jika memilih caleg ybs.

f. Lainnya

Tanyakan apakah responden memilih caleg laki-laki karena alasan lain yang belum disebut di atas.

Rincian 10. Bagaimana pendapat Ibu/Saudari tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam DPR?

Tanyakan pendapat responden tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam DPR. Isikan *kode 1* jika setuju, atau *kode 2* jika terserah, atau *kode 3* jika tidak setuju

Rincian 11. Jika R.6=1, alasan tidak mencontreng nama caleg :

Jika responden tidak menyontreng nama caleg, tanyakan rincian 11 a sampai dengan f. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

a. Terserah partai

Apabila responden tidak menyontreng nama caleg karena mempercayakannya pada partai.

b. Tidak ada yang dikenal

Apabila responden tidak menyontreng nama caleg karena tidak mengenal nama-nama caleg yang ada.

c. Tidak mendapat imbalan

Apabila responden tidak menyontreng nama caleg karena tidak ada caleg yang memberi imbalan.

d. Pernah dikecewakan caleg

Apabila responden tidak menyontreng nama caleg karena pernah menyontreng nama caleg pada pemilu sebelumnya tetapi kecewa terhadap caleg ybs.

e. Lainnya

Apabila responden tidak menyontreng nama caleg karena ada alasan lain selain yang telah disebutkan pada poin a sampai dengan d.

BLOK III.C. PEMILU PRESIDEN

Blok ini digunakan untuk mencatat informasi partisipasi dalam pemilu presiden.

Pemilu presiden adalah pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rincian 1 : Apakah Ibu/Saudari mencek Daftar Pemilih Sementara?

Tanyakan apakah responden mencek namanya di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres. Lingkari kode 1 bila responden menjawab “Ya” dan kode 2 bila menjawab bahwa tidak dan isikan kedalam kotak yang tersedia.

Rincian 2. Apakah nama Ibu/Saudari terdapat di DPS?

Tanyakan apakah nama responden ada di DPS Pilpres. Pertanyaan ini tidak lagi melihat apakah responden mengetahui sendiri atau diberitahu orang lain. Isikan kode 1 jika ya dan kode 2 jika Tidak.

Rincian 3. Jika Tidak, upaya apa yang dilakukan?

Jika responden mengetahui namanya tidak ada di DPS, tanyakan apakah yang dilakukannya. Lingkari kode yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia.

Kode 1. mendaftar di RT/RW, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar ke pengurus RT/RW

Kode 2. mendaftar di KPPS, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Kode 3. mendaftar di kelurahan/desa, jika responden mendaftar/minta bantuan orang lain untuk mendaftar di kantor kelurahan/desa.

Kode 4. tidak ada, jika responden tidak melakukan apa-apa.

Rincian 4. Apakah pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 Ibu/Saudari mendapat undangan ke Tempat Pemungutan Suara?

Isikan kode 1 jika ya, atau kode 2 jika tidak.

Rincian 5. Jika R.4 = 1, apakah ikut mencontreng dalam Pemilu Presiden?

Jika responden mendapat undangan ke TPS, tanyakan apakah responden menyontreng dalam Pemilu Legislatif? Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

Rincian 6. Jika R.5 = 1, apakah mencontreng capres perempuan?

Jika responden menyontreng nama capres, tanyakan apakah responden menyontreng caleg perempuan. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

Rincian 7. Jika R.6 = 1, alasan memilih capres perempuan:

Jika responden menyontreng capres perempuan, tanyakan rincian 8 a sampai dengan f. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

a. Lebih peka permasalahan

Apabila responden memilih capres perempuan karena mereka lebih peka permasalahan

b. Keterwakilan perempuan

Apabila responden memilih capres perempuan supaya yang menjadi presiden adalah perempuan saja.

c. Hubungan kekerabatan

Apabila responden memilih capres perempuan karena ada hubungan kekerabatan dengan capres ybs.

d. Mengenal

Tanyakan apakah responden memilih capres perempuan karena mengenal capres ybs.

e. Mendapat imbalan

Apabila responden memilih capres perempuan karena mendapat imbalan jika memilih capres ybs.

f. Lainnya

Apabila responden memilih capres perempuan karena alasan lain yang belum disebut di atas.

Rincian 8. Alasan memilih capres laki-laki:

Jika responden menyontren capres laki-laki, tanyakan rincian 9 a sampai dengan f. Isikan kode 1 jika ya atau kode 2 jika tidak.

a. Lebih peka permasalahan

Apabila responden memilih capres laki-laki karena mereka lebih peka permasalahan

b. Tidak perlu keterwakilan perempuan

Apabila responden memilih capres laki-laki karena merasa presiden tidak perlu perempuan

c. Hubungan kekerabatan

Apabila responden memilih capres laki-laki karena ada hubungan kekerabatan dengan capres ybs.

d. Mengenal

Apabila responden memilih capres laki-laki karena mengenal capres ybs.

e. Mendapat imbalan

Apabila responden memilih capres laki-laki karena mendapat imbalan jika memilih capres ybs.

f. Lainnya

Apabila responden memilih capres laki-laki karena alasan lain yang belum disebut di atas.

5.5. Daftar Kuesioner Berstruktur



BADAN PUSAT STATISTIK

STUDI KUALITATIF PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK TAHUN 2009

I. PENGENALAN TEMPAT					
1. Kabupaten/Kota*)		<input type="text"/>	4. Klasifikasi desa	1. Desa 2. Kota	<input type="checkbox"/>
2. Kecamatan		<input type="text"/>	5. Nomor Blok Sensus/TPS		<input type="text"/>
3. Desa/Kelurahan		<input type="text"/>	6. Nomor Urut Sampel		<input type="text"/>
II. KETERANGAN UMUM RESPONDEN					
1. Nama			3. Agama	<input type="checkbox"/>	5. Pendidikan tertinggi <input type="checkbox"/>
2. Tempat/tanggal lahir		<input type="text"/>	4. Status Perkawinan	<input type="checkbox"/>	6. Kegiatan utama <input type="checkbox"/>
R.3 Kode Agama :		R.4 Kode status perkawinan		R.5 Kode pendidikan tertinggi yg ditamatkan	
1. Islam 4. Hindu		1. Belum Kawin 3. Cerai hidup		1. Tidak sekolah/Tidak tamat SD	
2. Kristen 5. Budha		2. Kawin 4. Cerai mati		2. SD 4. SLTA 6. Akademi/DIII 8. S2 /S3	
3. Katholik 6. Lainnya				3. SLTP 5. DI/DII 7. DIV/S1	
				1. Bekerja 4. Sekolah	
				2. Mencari pekerjaan 5. Mengurus ruta	
				3. Mempersiapkan usaha 6. Lainnya	
III. PARTISIPASI DALAM POLITIK					
III.A. Keanggotaan Partai Politik					
1. Apakah Ibu/Saudari menjadi simpatisan (pendukung) partai politik ?			1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>
a. Jika Ya, apa alasannya?					
1. Program :					
2. Figur :					
3. Imbalan :					
4. Ikut-ikutan:					
5. Lainnya :					
b. Jika Tidak, apa alasannya?					
1. Program :					
2. Figur :					
3. Imbalan :					
4. Ikut-ikutan:					
5. Lainnya :					
2. Apakah Ibu/Saudari pernah membaca, mendengarkan atau menonton tayangan tentang partai politik tersebut?			1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>
3. Apakah Ibu/Saudari pernah menghadiri kampanye partai politik?			1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>
a. Jika Ya, apa alasannya?					
1. Program :					
2. Figur :					
3. Imbalan :					
4. Hiburan :					
5. Ikut-ikutan:					
6. Lainnya :					
b. Berapa partai politik yang kampanyenya Ibu/Saudari hadiri? <input type="text"/>					
c. Jika tidak pernah ikut kampanye, apa alasannya:					
1. Program :					
2. Figur :					
3. Imbalan :					
4. Hiburan :					
5. Ikut-ikutan:					
6. Lainnya :					
4. Apakah Ibu/Saudari menjadi anggota partai politik?			1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>
5. Jika Ya, bagaimana cara Ibu/Saudari menjadi anggota partai?			1. mendaftarkan diri 2. diminta oleh partai 3. didaftar		<input type="checkbox"/>
6. Apakah Ibu/Saudari menjadi pengurus partai politik?			1. Ya 2. Tidak		<input type="checkbox"/>
7. Apa kedudukan Ibu/Saudari dalam kepengurusan partai?					
8. Bagaimana cara Ibu/Saudari menjadi pengurus partai?					
1. kaderisasi :					
2. langsung jadi pengurus :			<input type="checkbox"/>		

III.B. Partisipasi dalam Pemilu Legislatif			
1. Apakah Ibu/Saudari mencek Daftar Pemilih Sementara (DPS) ?	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Apakah nama Ibu/Saudari terdapat di DPS?	1. Ya → R.	2. Tidak	3. Tidak tahu <input type="checkbox"/>
3. Jika Tidak, upaya apa yang dilakukan? 1. mendaftar di RT/RW 2. mendaftar di KPSS 3. mendaftar di kelurahan/desa 4. tidak ada			<input type="checkbox"/>
4. Apakah pada Pemilu Legislatif 9 Mei 2009 Ibu/Saudari mendapat undangan ke Tempat Pemungutan Suara?	1. Ya	2. Tidak → B.IIC	<input type="checkbox"/>
5. Apakah ikut mencontreng dalam Pemilu Legislatif?	1. Ya	2. Tidak → B.IIC	<input type="checkbox"/>
6. Jika R.5 = 1, apakah Ibu/Saudari mencontreng nama caleg?	1. Ya	2. Tidak → R.10	<input type="checkbox"/>
7. Jika R.6 = 1, apakah mencontreng caleg perempuan?	1. Ya	2. Tidak → R.9	<input type="checkbox"/>
8. a. Jika R.7 = 1, alasan memilih caleg perempuan:			
1. Lebih peka permasalahan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Keterwakilan perempuan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
3. Hubungan kekerabatan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
4. Mengenal	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
5. Mendapat imbalan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Lainnya	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Alasan utama memilih caleg perempuan			<input type="checkbox"/>
9. a. Apabila memilih laki-laki, mengapa Ibu/Saudari memilih caleg laki-laki?			
1. Lebih peka permasalahan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Tidak perlu keterwakilan perempuan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
3. Hubungan kekerabatan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
4. Mengenal	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
5. Mendapat imbalan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Lainnya	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Alasan utama memilih caleg laki-laki			<input type="checkbox"/>
10. Alasan tidak mencontreng nama caleg :			
a. Terserah partai	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Tidak ada yang dikenal	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
c. Tidak mendapat imbalan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
d. Pernah dikecewakan caleg	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
e. Lainnya	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
11. a. Bagaimana pendapat Ibu/Saudari tentang 30 pesen keterwakilan perempuan dalam DPR? 1. setuju 2. terserah 3. tidak setuju			<input type="checkbox"/>
b. Alasan :			<input type="checkbox"/>
III.C. Partisipasi dalam Pemilu Presiden			
1. Apakah Ibu/Saudari mencek Daftar Pemilih Sementara?	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Apakah nama Ibu/Saudari terdapat di DPS?	1. Ya → R.4	2. Tidak	3. Tidak tahu <input type="checkbox"/>
3. Jika Tidak, upaya apa yang dilakukan? 1. mendaftar di RT/RW 2. mendaftar di KPSS 3. mendaftar di kelurahan/desa 4. tidak ada			<input type="checkbox"/>
4. Apakah pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 Ibu/Saudari mendapat undangan ke Tempat Pemungutan Suara? 1. Ya 2. Tidak			<input type="checkbox"/>
5. Apakah ikut mencontreng dalam Pemilu Presiden ?	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Jika R.5 = 1, apakah mencontreng capres perempuan?	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
7. a. Alasan utama memilih capres perempuan:			
1. Lebih peka permasalahan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Keterwakilan perempuan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
3. Hubungan kekerabatan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
4. Mengenal	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
5. Mendapat imbalan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Lainnya	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Alasan utama memilih capres perempuan			<input type="checkbox"/>
8. a. Apabila memilih laki-laki, mengapa Ibu/Saudari memilih capres laki-laki?			
1. Lebih peka permasalahan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
2. Tidak perlu keterwakilan perempuan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
3. Hubungan kekerabatan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
4. Mengenal	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
5. Mendapat imbalan	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
6. Lainnya	1. Ya	2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b. Alasan utama memilih capres laki-laki			<input type="checkbox"/>

5.6. Daftar Pertanyaan Wawancara Mendalam

Pertanyaan Wawancara Mendalam Studi Peran Perempuan dalam Politik

A. Partai Politik (kepengurusan tingkat provinsi)---DPRD Tk I

Nara sumber:

Jabatan dalam kepengurusan partai:

Salin/dapatkan bagan struktur kepengurusan partai (tingkat provinsi)
tanyakan apakah masih sesuai seperti bagan atau mungkin sudah
mengalami perubahan

1. Bagaimana partaimengakomodir tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik
2. Berapa banyak perempuan dalam kepengurusan....., berapa banyak jumlah pengurus partai seluruhnya..... Apakah terpenuhi seperti harapan Undang-undang?
3. Bagaimana metode rekrutmen kepengurusan
4. Bagaimana rekrutmen perempuan untuk menjadi pengurus
5. Bidang-bidang apa, kepengurusan yang dipimpin perempuan (dari berapa bidang)
6. Bagaimana partaimengakomodir tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif
7. Berapa banyak perempuan yang menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2009 (dari berapa jumlah caleg keseluruhan)Berapa perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif
8. Bagaimana metode rekrutmen caleg dan bagaimana rekrutmen perempuan untuk menjadi caleg

9. Bagaimana mekanisme pemberian nomor urut caleg dalam pemilu legislatif 2009? Berapa banyak perempuan yang mendapat no urut caleg 1 – 3?
10. Apakah partai menentukan posisi di komisi DPRD untuk caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif.
11. Apabila partai ikut menentukan? Pada komisi-komisi apa perempuan di tempatkan?
12. Bagaimana pendapat partai (Anda) tentang keterwakilan perempuan, baik dalam kepengurusan partai maupun dalam calon legislatif?

B. Calon anggota legislatif/anggota legislatif

Nama responden:

Tempat/tanggal lahir:

Pendidikan:

Pekerjaan sebelum menjadi caleg/aleg:

Partai Politik:

1. Ibu, dapatkah menceritakan bagaimana Ibu sampai menjadi calon anggota legislatif
2. Apabila dari karir politik (kader), Sejak kapan Ibu menjadi anggota partai?
3. Bagaimana Ibu menjadi anggota partai?
4. Apabila non kader, siapa yang mengajak Ibu untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif? Adakah hubungan kekerabatan dengan Ibu?
5. Sebagai non kader, persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif ?
6. Dalam daftar caleg, berapa nomor urut Ibu?
7. Apa Ibu puas dengan nomor tersebut?

8. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberian nomor urut?
9. (**Untuk caleg jadi**) menurut Ibu apa yang menyebabkan Ibu "sukses" terpilih menjadi anggota legislatif?
10. (**Untuk caleg tidak jadi**) menurut Ibu apa yang menyebabkan Ibu tidak terpilih menjadi anggota legislatif?
11. Kendala-kendala apa yang Ibu hadapi selama proses pemilihan anggota legislatif?

C. KPUD (Provinsi)

Nara sumber:

Jabatan di KPU:

1. Bagaimana respon partai-partai menanggapi tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
2. Partai-partai apa saja yang memenuhi kuota calon perempuan?
3. Bagaimana posisi nomor urut caleg perempuan dalam daftar caleg?
4. Bagaimana tingkat elektabilitas caleg perempuan?
5. Menurut Bapak/Ibu kendala apa yang dihadapi partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30 % perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
6. Sanksi apa yang diberikan kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota?

DAFTAR PUSTAKA

1. Anugrah, A. 2009. Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Pancuran Alam. Jakarta.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2005-2015. BPS. Jakarta.
3. Budiardjo, M. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi revisi). Gramedia. Jakarta.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2004. Himpunan Undang-undang Bidang Politik
5. _____ . 2009. Suara KPU edisi September 2009.
6. Lovenduski, J. 2008. Politik Berparas Perempuan. Kanisius. Yogyakarta.
7. Mahkamah Konstitusi. 2006. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
8. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Cetakan III. Tirta Pustaka Jakarta.
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
11. Djohar, Zubaidah. 2008. Mengapa Mesti ada Kuota? <http://id.acehinstitute.org/index.php?>
12. Meutia Hatta Swasono. Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia.
13. Adkhilni M. Sidqi, Kartini Vs Dewi Sartika http://www.kafemuslimah.com/article_detail.php?id=491
14. http://deviyasmin.multiply.com/journal/item/4/Partisipasi_Perempuan_Dalam_Politik_Masih_Ditunggu
15. Media Indonesia. 28 Desember 2009.
16. <http://www.kpu.go.id>

17. <http://www.dpr.go.id>
18. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
19. <http://www.mahkamahagung.go.id>
20. <http://www.mpr.go.id>
21. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
22. <http://www.bkn.go.id>

<http://www.bps.go.id>